



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR **257** /UN25/KP/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai Universitas Jember yang ditugaskan pada unit kerja lain dan memasuki masa purna tugas maka untuk kelancaran pengelolaan informasi publik perlu untuk diberhentikan dan mengangkat PPID yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 582/ KMK.05/ 2020 tentang Penetapan Universitas Jember Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2022

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2022.

KEDUA : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID	a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik; b. memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan; dan c. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
2.	Koordinator	a. Mengkoordinasi, melaporkan dan mengevaluasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi b. Mengkoordinasi Pengujian Konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan
3.	Wakil Koordinator	a. Membantu Koordinator untuk mengkoordinasi, melaporkan dan mengevaluasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi b. Membantu Koordinator dalam Pengujian Konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan
4.	Pelaksana Bidang Hukum	a. Melakukan pendampingan dan memberikan pertimbangan bidang hukum kepada PPID UNEJ terhadap penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik b. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi
5.	Pelaksana bidang Pelayanan Informasi Publik	a. Melakukan pengendalian dan registrasi di bidang Pelayanan Informasi Publik b. Melakukan Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku

		<p>c. Melakukan Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik</p> <p>d. Melakukan Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana</p> <p>e. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi</p>
6.	Pelaksana Bidang Dokumentasi	<p>a. Mengkoordinasi, mengadministrasi dan mendokumentai data/berkas PPID</p> <p>b. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi</p>
7.	Pelaksana Bidang TIK	<p>a. Melakukan koordinasi, pengembangan dan pelayanan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>b. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi.</p>

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jember.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana DIPA BLU Universitas Jember Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 05 JAN 2022



IWAN TARUNA
NIP. 196910051994021001

- Tembusan :
1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Dekan Fakultas;
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala Biro;
 7. Kepala UPT;
- di lingkungan Universitas Jember.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
 NOMOR 257 /UN25/KP/2022
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER
 TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DALAM TIM	DIANGKAT DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng. NIP 196910051994021001	KP	Penanggungjawab	Atasan PPID
2.	Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc, Ph.D NIP 196902011994031002	KP	Koordinator	Koordinator
3.	Endang Cahyaningsih S.H, M.H. NIP 196602021990032001	KP	Wakil Koordinator I	Wakil Koordinator I
4.	Dulkhalim, S.H.,M.H. NIP 196108111992031002	KP	Wakil Koordinator II	-
5.	Agus Maryono, S.H. NIP 196107261991031001	KP	Wakil Koordinator III	-
6.	Mohamad Jazuli S.H. NIP 196801051989011001	KP	Pelaksana bidang Hukum	Wakil Koordinator II
7.	Anang Ardian Riza, S.H., M.H. NIP 197304092002121008	KP	Pelaksana bidang Hukum	-
8.	Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. NIP 198009212008011009	FH	Pelaksana bidang Hukum	Pelaksana bidang Hukum
9.	Rini Triastutiek Umiasih, S.H. NIP 196906202001122001	KP	Pelaksana bidang Hukum	Pelaksana bidang Hukum
10.	Andika Putra Easkanugraha, S.H., M.Kn. NRP 760016808	FH	Pelaksana bidang Hukum	Pelaksana bidang Hukum
11.	R. Rudi Priyo Widodo, S.H. NRP 760015758	KP	-	Pelaksana bidang Hukum
12.	Kurnia Dwi Hatminingsih, S.E. NIP 197005302000032001	KP	Pelaksana bid. Pelayanan Informasi Publik	-
13.	Sandi Agus S.Kom. NIP 197308151999031001	KP	-	Pelaksana bid. Pelayanan Informasi Publik
14.	Wara Bhakti Pratiwi, S.Si.,M.Si. NIP 197411102005012001	KP	Pelaksana bid. Pelayanan Informasi Publik	Pelaksana bid. Pelayanan Informasi Publik
15.	Rokhmad Hidayanto, S.S. NIP 197511282005011002	KP	Pelaksana bid. Pelayanan Informasi Publik	Pelaksana bid. Pelayanan Informasi Publik
16.	lim Fahmi Ilman S.I.Kom NIP 197702232001121001	KP	Pelaksana bid. Pelayanan Informasi Publik	Pelaksana bid. Pelayanan Informasi Publik

NO	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DALAM TIM	DIANGKAT DALAM TIM
17.	Drs. Mukh. Mintadi NIP 196410261991031001	KP	Pelaksana bid. Pelayanan Informasi Publik	Pelaksana bid. Pelayanan Informasi Publik
18.	Trayo Sasti Hardiani, S.E. NIP 196310031987022001	KP	Pelaksana Bidang Dokumentasi	-
19.	Sunarya Sutradani S.T. NIP 197510231999031003	KP	-	Pelaksana Bidang Dokumentasi
20.	Nidha Dustourini, A.Md. NIP 197607222000122001	KP	Pelaksana Bidang Dokumentasi	Pelaksana Bidang Dokumentasi
21.	Dian Wahyu K.N., S.T. NRP 760011424	KP	Pelaksana Bidang TIK	Pelaksana Bidang TIK
22.	Handika Dwi Wantoro, S.T. NRP 760008140	KP	Pelaksana Bidang TIK	Pelaksana Bidang TIK
23.	Hendro Agung Eko Wahyudi,S.Kom. NRP 760017044	UPTTIK	Pelaksana Bidang TIK	Pelaksana Bidang TIK



REKTOR
NIP 196910051994021001